

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai sebuah negara, Indonesia selalu berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan negara guna melaksanakan pemerintahan umum dan pembangunan. Anggaran pendapatan negara Indonesia mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan dari bukan pajak (PNBP). Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menjadi pilihan utama dalam upaya peningkatan penerimaan negara karena memiliki potensi yang tidak terbatas. Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dibiayai dari dana pajak yang dikumpulkan dari masyarakat. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional, hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2018, realisasi pendapatan negara dari penerimaan perpajakan sebesar 94% dan realisasi pendapatan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 147,8% dari target APBN tahun 2018.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara

Sumber Penerimaan - Keuangan	Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)		
	2017	2018	2019
1. Penerimaan	1.654.746,10	1.928.110,00	1.955.136,20
Penerimaan Perpajakan	1.343.529,80	1.518.789,80	1.546.141,90
Penerimaan Bukan Pajak	311.216,30	409.320,20	408.994,30
2. Hibah	11.629,80	15.564,90	5.497,30
Jumlah	3.321.122,00	3.871.784,90	3.915.769,70

Sumber : Badan Pusat Statistik (bps.go.id), diakses April 2021

Penerimaan dari sektor pajak tersebut terdiri dari Pajak Dalam Negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Cukai, Pajak Perdagangan Internasional, Bea Masuk, Pajak Ekspor, dan Pajak Lainnya. Penerimaan pajak tidak lepas dari sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam pemungutan pajak. Saat ini sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia ada tiga yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding tax system*. Salah satu contoh dari penerimaan pajak negara adalah Pajak Penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseroan dan badan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) yang menjadi subjek pajak penghasilan salah satunya adalah Badan. Oleh karena itu, Wajib Pajak Badan wajib menyelenggarakan pembukuan dan ditutup dengan menyusun laporan keuangan serta penghitungan pajak penghasilan pada setiap akhir tahun pajak. Pedoman atau dasar penghitungan Pajak Penghasilan Badan terutang yang digunakan adalah undang-undang dan ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku. Proses penyusunan dan penghitungan menggunakan laporan keuangan komersial perusahaan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang telah disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku (laporan fiskal).

Penghasilan atau pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan, tinggi atau rendahnya beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan tergantung dari penghasilan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan. Begitu pula dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka pembebanan yang tepat terhadap biaya-biaya perusahaan menjadi hal pokok yang harus diketahui oleh perusahaan. Wajib Pajak (WP) akan berusaha meminimalkan beban pajak untuk mengoptimalkan laba yang akan diperoleh untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terjadi adanya perbedaan antara perhitungan pajak penghasilan oleh perusahaan (komersial) dengan perhitungan menurut fiskus. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya, dan laba dalam laporan keuangan

perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan koreksi fiskal guna menyesuaikan laba Akuntansi dengan ketentuan Perpajakan sehingga diperoleh laba kena pajak (laba fiskal) yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Koreksi fiskal atas perhitungan laba rugi akuntansi tersebut timbul karena adanya perbedaan prinsip maupun kebijakan yang dianut antara akuntansi dengan pajak.

Beberapa penelitian mengenai analisis perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan juga pernah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah penelitian oleh Udin Siswoyo (2015), Hardiansyah (2017), dan Ni Ketut Sudewi, dkk (2020). Penelitian oleh Udin Siswoyo (2015) yang dilakukan pada salah satu perusahaan industri di Tangerang menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan dalam perhitungan pajak penghasilan, yaitu kekurangan PPh terutang dari laporan keuangan fiskal lebih besar dari kewajiban pajak terutang laporan keuangan komersial.

Penelitian oleh Hardiansyah (2017) yang dilakukan pada salah satu perusahaan operasi pelabuhan di Makassar, Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa hasil analisis dan perhitungan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan yang ditaur dalam Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008, namun terdapat beberapa item yang pengakuannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan sehingga harus dilakukan koreksi seperti yang tertera dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT) perusahaan.

Penelitian oleh Ni Ketut Sudewi, dkk (2020) yang dilakukan pada salah satu perusahaan dalam bidang jasa akomodasi perhotelan dan *restaurant* di Singaraja, Bali menunjukkan bahwa perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Hasil analisis menunjukkan perhitungan terdapat perbedaan sehingga menyebabkan terjadinya selisih kurang bayar pada PPh pasal 29 dan PPh Pasal 25. Hal tersebut disebabkan karena kesalahan dalam pengakuan pendapatan dan biaya usaha.

Dari beberapa penelitian diatas, penulis mengambil variabel dari penelitian terdahulu, yaitu perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan. Pemilihan

variabel tersebut dikarenakan pada penelitian sebelumnya masih terdapat hasil yang belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia produk dan jasa untuk industri alat berat yaitu PT. Probesco Disatama di Jakarta. Salah satu tujuan jangka panjang perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan dan memperoleh laba maksimum. Melihat bahwa begitu pentingnya perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan, untuk melakukan perhitungan, pelaporan, serta pembayaran pajak yang salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Badan. Oleh sebab itu dengan adanya sistem perpajakan yang ada, yaitu *self assessment system* maka perusahaan harus melakukan perhitungan, pelaporan dan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan mendalami bagaimana proses perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dilakukan oleh PT. Probesco Disatama, yang hasilnya akan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Analisis Perhitungan Dan Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 Pada PT. Probesco Disatama”**

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan pokok yang ingin peneliti kaji adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 pada PT. Probesco Disatama?
- b. Apakah perhitungan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Probesco Disatama telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 pada PT. Probesco Disatama.
- b. Untuk mengetahui dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal dan pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 yang dilakukan oleh PT. Probesco Disatama telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan atau referensi khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan yang dapat digunakan sebagai perbandingan untuk penelitian lebih lanjut.

- b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak manajemen dalam mengoreksi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Badan terutang pada akhir tahun, serta sebagai bahan informasi dan evaluasi terhadap perencanaan kebijakan pajak yang akan dilakukan perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Sesuai dengan topik yang akan menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu hanya berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019. Data yang digunakan dibatasi pada Laporan Keuangan (khususnya laporan laba rugi perusahaan) dan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan Tahun 2019 pada PT. Probesco Disatama.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, pembahasannya diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang secara umum memberikan gambaran tentang hal-hal yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai teori-teori yang menjadi landasan dalam penulisan skripsi ini, meliputi hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Bab ini juga menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi dasar dari penelitian ini, serta menguraikan kerangka pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan data, serta metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan mengenai deskripsi secara umum objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan implikasi manajerial setelah memperhatikan uraian pada bab-bab sebelumnya, tentang analisis pembahasan dari permasalahan yang terjadi.